

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017 – 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LIWA 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2017 – 2022 ini dapat diselesaikan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) pada masing – masing SKPD dalam jangka waktu tertentu dalam periode lima tahun, selain itu IKU dalam penyusunannya dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada periode tahun 2017 – 2022.

Dengan adanya keterkaitan antara Renstra dan Perencanaan yang lebih tinggi akan mempermudah dalam hal pembiayaan dan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan RSUD Alimuddin Umar sendiri, karena IKU disusun melalui pengukuran indikator sasaran dan indikator kinerja (outcome) selama periode lima tahun.

Penyusunan IKU SKPD ini dibuat sebagai pedoman bagi masing – masing SKPD termasuk RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat, dalam melaksanakan renstra untuk menilai pencapaian kinerja RSUD Alimuddin Umar sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan IKU ini, kepada semua pihak dapat mengetahui dan atas masukan dan kritikan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Liwa, Agustus 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
	2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama	5
	2.2. Sumber Data Kinerja	6
BAB III	GAMBARAN UMUM RSUD LIWA	7
	3.1 Visi dan Misi	7
	3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	8
	3.3 Kebijakan Umum	9
BAB IV	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
	4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD	11
	4.2. Indikator Kinerja Utama	11
BAB V	PENUTUP	13

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RSUD ALIMUDDIN UMAR
Jl. Teuku Umar No. 03 Telp (0728) 21651, 21652,
fax (0728) 21131
LIWA, 34813



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 050/1119.B/III.20/2019

TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017 – 2022

DIREKTUR RSUD LIWA LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indicator kinerja utama masing – masing ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD Alimuddin Umar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Alimuddin Umar Tahun 2017 – 2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2001 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2005 – 2025.

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022;
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Nomor : 000/ /III.20/2019 tentang Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar tahun 2012 – 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Nomor : 050/ /III.20/2019, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Alimuddin Umar Tahun 2017 – 2022.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing bagian dan bidang RSUD Alimuddin Umar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar 2017 – 2022.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Liwa

Pada Tanggal : Agustus 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai *kinerja*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis kantordengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa yang dibentuk serta apa yang menjadi *core area/business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi RSUD Alimuddin Umar.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi RSUD Liwa.
14. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/148/KPTS/03/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan PPK BLUD.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.

1.3 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan IndikatorKinerjaUtama (IKU) RSUD Alimuddin Umar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

1.2 LandasanHukum

1.3 TujuanPenyusunanIndikatorKinerjaUtama

1.4 SistematikaPenulisan

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 PengertianIndikatorKinerjaUtama

2.2 Sumber Data Kinerja

BAB III GAMBARAN UMUM RSUD LIWA

3.1 VisidanMisi

3.2 TugasPokokdanFungsi

3.3 KebijakanUmum

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4.1 TujuandanSasaran SKPD

4.2 IndikatorKinerjaUtama

BAB V PENUTUP

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian Indikator kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran startegis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.2 Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

BAB III

GAMBARAN UMUM RSUD ALIMUDDIN UMAR

3.1 Visi dan Misi

Untuk pengembangan pelayanan lima tahun kedepan RSUD Liwa telah menetapkan visi dan misi periode 2017 – 2022, sebagai wujud dalam menentukan kebijakan pelayanan rumah sakit yang pada akhirnya akan mendukung visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi RSUD Alimuddin Umar :

“KESEMBUHAN ANDA KEBANGGAAN KAMI”

(Kebanggaan kami dalam pengertian Rumah Sakit memberikan pelayanan yang bermutu, paripurna dan menjunjung tinggi terjaminnya keselamatan pasien)

Untuk mendukung visi diatas RSUD Alimuddin Umar mempunyai Misi yaitu :

1. Menyelenggarakan Pelayanan bermutu, nyaman dan profesional.
2. Memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan sesuai prioritas dari tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah RSUD Alimuddin Umar.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar berfungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan rumah sakit.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah sakit.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Rumah Sakit.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dibidang pelayanan Rumah sakit.
5. Pelayanan Administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Barat No.08 tahun 2013, maka struktur organisasi RSUD Alimuddin Umar adalah :

- 1) Direktur
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a) Sub Bidang Logistik dan Penunjang Medis
 - b) Sub Bidang Pelayanan Pasien dan Tenaga Medis
- 4) Kepala Bidang Keperawatan
 - a) Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan
 - b) Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan
- 5) Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi
 - a) Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - b) Sub Bidang Pelaporan dan Statistik
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Visi RSUD Alimuddin Umar adalah "Kesembuhan Anda Kebanggaan Kami".

Untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh dengan melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan bermutu, nyaman dan profesional;
2. Memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

3.3 Kebijakan Umum

Kebijakan Umum dari RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional
2. Perekrutan tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
3. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan standar yang berlaku sesuai master plan yang direncanakan.
4. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan lainnya
5. Pemberian kesempatan kepada semua karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD

Untuk mewujudkan visi dan misi RSUD Alimuddin Umar telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

Tujuan :

Meningkatnya kualitas layanan pemerintah kabupaten Lampung Barat

Sasaran

:

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan RS.

4.2 Indikator Kinerja Direktur

Sesuai Sasaran diatas, Indikator Kinerja Utama dari RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaiberikut :

No	IKU	Satuan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks kepuasan Masyarakat RS	79 (B)	79,25 (B)	79,50 (B)	79,75 (B)	80 (B)
2.	Akreditasi RS	Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)

BAB V

PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan untuk mencapai hasil dan kinerja yang tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja utama ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja SKPD. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, SKPD dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat ini, didasarkan pada Misi, Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Liwa, Agustus 2019



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
TAHUN 2017 - 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	PENJELASAN		TARGET				
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA					
					SKPD UTAMA					
1	2	3	4	5	6	7				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.	1. Indeks kepuasan Masyarakat RS	>80 (B)	Predikat	Bidang Pelayanan dan Rekam Medis	80 (B)	>80 (B)	>80 (B)	>80 (B)	>80 (B)
		2. Akreditasi RS	Paripurna	Predikat	Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan dan Bidang perencanaan	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Liwa, Agustus 2019
DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp.B
NIP. 19700626 200501 1 007

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.	1. Indeks kepuasan Pelayanan RS 2. Akreditasi RS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
TAHUN 2017 - 2022

Satuan	PENJELASAN	
	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		SKPD UTAMA
4	5	6
>80 (B)	Predikat	Bidang Pelayanan dan Rekam Medis
Paripurna	Predikat	Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan dan Bidang perencanaan

TARGET				
7				
2018	2019	2020	2021	2022
79 (B)	79,25 (B)	79,50 (B)	79,75 (B)	80 (B)
Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)

Liwa, September 2019

DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp B
NIP. 19700626 200501 1 007